

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaporan keuangan Lazismu kota cirebon masih menggunakan laporan penerimaan dan penyaluran zakat belum mengacu kepada PSAK 109.
2. Penerapan PSAK 109 pada LAZISMU pada point pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat kas dan non kas diterima, Pada penyajian pelaporan keuangan pada LAZISMU Kota cirebon menggunakan laporan penerimaan dan penyaluran dana, Dalam hal pengukuran dan pengungkapan LAZISMU masih belum menerima aset non kas.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di LAZISMU Kota Cirebon. Selanjutnya penulis memberikan saran-saran kepada LAZISMU Kota Cirebon Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada LAZISMU membuat WEB sendiri agar masyarakat bisa mencari informasi tentang LAZISMU dari web tersebut.
2. Disarankan kepada LAZISMU membuat laporan keuangan yang mengacu kepada PSAK 109.